

PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPER

Bunga Cantika, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: 2010611046@mahasiswa.upnvj.ac.id
Surahmad, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: surahmad1970@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam lima tahun terakhir menarik perhatian dari perspektif konsep regulasi yang mengatur status keabsahan perjanjian jual beli satwa liar dilindungi tersebut, dimana kegiatan tersebut tergolong pada salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara. Metode normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dipergunakan untuk menunjang penelitian. Hasil menunjukkan bahwa individu yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah sudah memenuhi tiga unsur keperdataan sebab tindakannya dimaknai sebagai suatu tindak pelanggaran dengan efek kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, perjanjian jual beli satwa liar dilindungi yang melanggar dua syarat objektif absahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat secara otomatis dianggap batal demi hukum tanpa harus dimintakan pengesahannya di Pengadilan. Guna mendukung penegakan hukum, maka Kepolisian kehutanan dan BKSDA harus bersama-sama mengawasi hingga menindak tegas pelaku jual beli satwa tersebut.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Jual Beli, Satwa Liar, Perjanjian

ABSTRACT

This study examines the rampant trade in protected wildlife in the last five years, focusing on the concept of regulation governing the validity of the protected wildlife sale and purchase agreement, where the activity is classified as a tort in Indonesian positive law, specifically Article 1365 of the Civil Code. This research aims to find out how Indonesian positive law governs criminal conduct, as well as how Indonesian law regulates the sale and acquisition of state-protected birds. This study employs a normative method, which is supplemented with statutory and conceptual approaches. The outcomes of this study show that a person who is considered to have committed an unlawful act must have fulfilled three civil elements because his actions are interpreted as an offense with the effect of harm to other parties. Furthermore, protected wildlife sale and purchase agreements that breach the two objective elements for an agreement's validity outlined in Article 1320 of the Civil Code are instantly null and void, eliminating the need to seek authorization in court. To support law enforcement, the Forestry Police and BKSDA must jointly supervise and take firm action against the perpetrators of the sale and purchase of these animals.

Key Words: Unlawful Acts, Sale and Purchase, Wildlife, Agreement

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan mengenai hukum dan aksi kejahatan pada dasarnya saling berkesinambungan, baik itu di Indonesia maupun dunia internasional. Marak dan tingginya tingkat kejahatan sejak abad ke-3 SM melahirkan konsep hukum alam yang memiliki sifat universal, dimana konsep hukum tersebut terus berkembang hingga abad ke-20 (saat ini).¹ Hukum pada umumnya terbentuk dengan didasarkan pada adanya keinginan manusia untuk menciptakan lingkungan hidup yang terintegritasi dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hukum sendiri dimaknai sebagai rangkaian dari banyaknya peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat agar menciptakan ketertiban. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum sendiri bertujuan untuk menumbuhkan tatanan masyarakat yang tertib, dimana keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kunci utamanya. Banyaknya jenis kejahatan yang tersebar di Indonesia, hal tersebut kemudian melahirkan dua peraturan perundang-undangan utama yang hingga saat ini masih terus dijadikan acuan untuk menindak para pelanggar hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai KUHP) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut sebagai KUHPer) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1859, dimana kedua Kitab Undang-Undang tersebut seringkali dikaitkan dengan produk Undang-Undang (selanjutnya akan disebut sebagai UU) yang ada di bawahnya. KUHP sendiri berisikan tiga bagian buku, yaitu (1) Aturan Umum; (2) Kejahatan; (3) Pelanggaran, sedangkan KUHPer berisikan 4 (empat) bagian buku, diantaranya (1) Orang; (2) Benda; (3) Perikatan; (4) Pembuktian dan Daluarsa.

Salah satu diantara banyaknya jenis kejahatan dan pelanggaran yang diakui dalam hukum positif Indonesia adalah kegiatan memperjualbelikan/jual beli/perniagaan satwa liar, terutama yang dilindungi oleh negara. Satwa liar sendiri ialah segala jenis hewan yang dapat hidup baik di darat, di air, maupun di udara, serta masih hidup pada habitat bebas tanpa adanya intervensi manusia.² Baik satwa maupun satwa liar dikelompokkan menjadi dua kelompok, ada yang merupakan kelompok satwa dilindungi dan ada juga yang termasuk kelompok satwa tidak dilindungi. Apabila didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MENHUT-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, satwa yang telah dikelompokkan dalam satwa dilindungi tidak dapat dengan bebas diburu, terlebih lagi diperjualbelikan tanpa izin. Satwa yang termasuk dalam kelompok dilindungi dapat diburu untuk diperjualbelikan hanya ketika kegiatan inventarisasi dan pemantauan oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA), Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (UPT BaLitBangHut), dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat selesai dilakukan.³

Praktik kegiatan jual beli satwa liar, terutama yang dilindungi pada dasarnya sudah menjadi rahasia umum, terutama dikalangan masyarakat dunia. Jual beli satwa

¹ Rizky Amalia Putri, "Menelusur Singkat Perkembangan Hukum Internasional," *Kawan Hukum.ID* (blog), February 22, 2022, <https://kawanhukum.id/menelusur-singkat-perkembangan-hukum-internasional/>.

² Muhammad Rianzar, "Studi Populasi Kukang Sumatera (*Nycticebus Coucang*) Di Hutan Lindung Batutegei Blok Rilau" (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013).

³ "Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru," § Pasal 6 (2010).

liar dianggap terjadi dan meningkat secara global sebagai hasil dari meningkatnya pula populasi manusia beserta kebutuhan sehari-harinya yang kemudian mendorong manusia untuk mengeksploitasi satwa-satwa tersebut. Meningkatnya kegiatan tersebut juga didukung oleh tingginya permintaan konsumen di pasar dan adanya kemajuan moda transportasi serta teknologi yang dapat menjangkau seluruh penjuru dunia.⁴ Selaras dengan alasan tersebut, praktik jual beli satwa liar di Indonesia pun terus melonjak, terutama setelah pandemi, dimana terdapat perluasan spesies perdagangan dari yang semula lebih didominasi oleh harimau dan gajah lalu meluas ke ikan, reptil dan unggas.⁵ Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), persoalan mengenai tindak perburuan dan jual beli tumbuhan dan satwa liar ilegal terlihat instabilitasnya sepanjang lima tahun ke belakang, dimana dari rentang tahun 2018 ke 2019, angka kasus tersebut meningkat dari yang awalnya 41 kasus menjadi 65 kasus, lalu kemudian turun ke angka 35 kasus pada tahun 2022. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwasanya sejak tahun 1998 hingga 2018, Indonesia tercatat sudah melakukan ekspor pada 71.000.000 (tujuh puluh satu juta) satwa liar ke banyak negara, dimana dari data yang dimiliki oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang dikutip, tercatat ada 12 kelompok satwa yang berstatus terancam punah justru paling banyak diperdagangkan.⁶

Apabila menilik dari data peningkatan perburuan dan kegiatan jual beli satwa liar tersebut dan ditambah dengan maraknya kasus-kasus jual beli secara daring yang terliput oleh media, sepanjang tahun 2022 hingga 2023, jenis satwa burung merupakan satwa yang sering diberitakan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Serene Chng (salah satu peneliti) di 20 grup media sosial Facebook yang khusus menjual burung liar dalam rentang waktu 2018 hingga 2019, diketahui terdapat total 841 burung (25 spesies) asli Indonesia yang dijual di Filipina, dimana teridentifikasi bahwa 24 spesies diantaranya termasuk dalam burung yang dilindungi dalam CITES. Kegiatan perdagangan tersebut pun dikabarkan masih berlanjut hingga per awal tahun 2022, dimana TRAFFIC (organisasi non-pemerintah global yang menentang perdagangan ilegal satwa liar) menyatakan bahwa terdapat 144 grup media sosial baru yang menjual burung secara ilegal.⁷ Dalam hal ini, jenis burung dilindungi yang umumnya diperjualbelikan antara lain seperti Nuri Balaku, Tiong Emas Curik Bali, Jalak Blambangan, Nuri Sayap Hitam, Serindit Jawa, dan sebagainya.

⁴ Hillary Thomas Mrosso et al., "Illegal Wildlife Trade: Trade Flows of Wildlife Products and Facilitation Methods in the Ruaha Landscape, Tanzania," *Open Journal of Ecology* 12, no. 09 (2022): 586, <https://doi.org/10.4236/oje.2022.129033>.

⁵ MPR UNAS, "Penanganan Perdagangan Satwa Liar: Pembelajaran Dari Asia Tenggara," October 31, 2022, <https://www.unas.ac.id/berita/penanganan-perdagangan-satwa-liar-pembelajaran-dari-asia-tenggara/#:~:text=Perdagangan%20satwa%20liar%20secara%20ilegal,ketidakseimbangan%20ekosistem%20di%20habitat%20aslinya>.

⁶ Erlina F. Santika, "Ini Data Perburuan Ilegal Tumbuhan Dan Satwa Liar RI 2018-2022," *Databoks* (blog), January 14, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/14/ini-data-perburuan-ilegal-tumbuhan-dan-satwa-liar-ri-2018-2022>.

⁷ Danielle Keeton-Olsen, "Survei: Burung Liar Dari Indonesia Banyak Dijual Online Di Filipina," *MONGABAY Situs Berita Lingkungan* (blog), November 29, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/11/29/survei-burung-liar-dari-indonesia-banyak-dijual-online-di-filipina/>.

Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundangan khusus yang mengatur terkait perlindungan satwa liar dan satwa dilindungi, yaitu dalam UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya akan disebut sebagai UU KSDAE), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru (selanjutnya akan disebut sebagai Permenhut Nomor P.19), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.19/2010 (selanjutnya akan disebut sebagai Permenhut Nomor P.70). Terlepas dari peraturan-peraturan tersebut, nyatanya tidak lantas menghentikan kegiatan jual beli satwa liar di Indonesia. Begitu mudahnya melakukan perjanjian dan transaksi jual beli satwa liar secara *online* menjadi salah satu faktor pendorong utama dari mengapa penjual dan pembeli mayoritas memilih agar kegiatan transaksinya dilaksanakan secara *online*. Pada dasarnya, suatu kegiatan jual beli digolongkan pada suatu perjanjian konsensual, yang memiliki arti bahwasanya ketika kata sepakat sudah dicapai, maka perjanjian tersebut telah menjadi perjanjian yang sah menurut hukum.⁸ Terkait perjanjian, hal tersebut memang sudah diatur dalam buku ke-tiga KUHP. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal tersebut adalah bagaimana status perjanjian tersebut jika sejak awal perjanjiannya dilaksanakan atas dasar suatu perbuatan melawan hukum, yaitu kegiatan jual beli satwa liar yang dilindungi (pada kasus ini adalah burung). Dengan masih maraknya kegiatan memperjualbelikan burung liar yang dilindungi tersebut, ditambah lagi dengan lemahnya proses penegakan hukumnya di Indonesia serta adanya hambatan dari masih abainya masyarakat dengan Pasal 1365 KUHP yang menyatakan pemaknaan atas perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penting untuk mengetahui mengenai ruang lingkup terkait konsep regulasi yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia, serta bagaimana perspektif hukum Indonesia dalam mengatur mengenai perjanjian jual beli satwa burung liar yang dilindungi oleh negara.

Lebih lanjut, terdapat 3 (tiga) *literature* yang menjadi bahan tinjauan untuk menunjang penelitian ini. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Assila.⁹ Berdasarkan skripsi tersebut, dijelaskan bahwasanya menurut Hukum Islam, jual beli satwa liar sebetulnya bertolak belakang dengan persyaratan serta rukun jual beli dan perburuan. Dalam artikel ini, akan dijelaskan bahwasanya, kegiatan memperjualbelikan satwa liar tidak hanya dilarang dalam Hukum Islam, namun juga diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya, artikel ini juga akan membahas ruang lingkup lokasi kegiatan jual beli yang mencakup skala nasional, tidak hanya terbatas pada salah satu wilayah. Kedua, artikel yang ditulis oleh M. Hajir Susanto, dkk.¹⁰ Berdasarkan artikel tersebut, dijelaskan bahwa pada dasarnya praktik jual beli burung liar yang dilindungi merupakan hal yang bertentangan dengan konsep hukum perjanjian, UU, kesusilaan, dan ketertiban umum, dimana fokus utama penegakan hukumnya adalah pemidanaan terhadap penjual. Dalam artikel ini, akan

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-23 (Jakarta: PT Intermedia, 2010).

⁹ Nur Assila, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar" (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁰ Muhammad Hajir Susanto, Pribadi Nur Angga, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Penegakan Hukumnya," *Res Judicata* 4, no. 2 (October 14, 2021): 133-49, <https://doi.org/10.29406/rj.v4i2.3102>.

lebih berfokus pada bagaimana kegiatan jual beli satwa burung liar yang dilindungi merupakan salah satu dari perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang dinyatakan Pasal 1365 KUHPerduta dan dapat menjadikan perjanjian jual beli satwa terkait menjadi tidak absah dan batal demi hukum. Ketiga, artikel yang ditulis oleh Vincent Nijman, dkk.¹¹ Berdasarkan artikel tersebut, fokus penelitian berada pada perlindungan satwa liar dan dijelaskan bahwasanya dalam lima studi kasus yang para penulis jadikan acuan, sebagian masih terbukti menyalahi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, dimana hal tersebut menimbulkan suatu urgensi bagi pemerintah agar dapat mengambil sikap tegas dan tepat untuk mengekang semua kegiatan perdagangan burung yang dilindungi di Indonesia. Dalam artikel ini, fokus penelitian berada pada status perbuatan melawan hukum tindakan jual beli satwa liar yang dilindungi, serta akan dijelaskan bahwasanya penegakan hukum yang utamanya dibutuhkan untuk menindak tegas para penjual berasal dari pihak Kepolisian yang membersamai BKSDA.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Indonesia mengatur mengenai hukum perjanjian jual beli satwa burung liar yang dilindungi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan daripada diadakannya penelitian ini ialah untuk menelaah regulasi terkait perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta untuk mengidentifikasi hukum positif Indonesia mengatur terkait perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada prinsipnya dimaknai sebagai suatu proses menganalisis dan konstruksi terhadap sumber data dan digunakan untuk membantu mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konstan.¹² Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian normatif, dimana ini merupakan jenis penelitian yang menjadikan norma serta peraturan perundang-undangan sebagai titik acuan dalam menemukan dan menentukan jawaban atas permasalahan yang dihadirkan. Dalam menggunakan penelitian normatif yang menitikberatkan pada norma dan peraturan perundang-undangan, maka pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah hukum primer (KUHPer; UU KSDAE; Permenhut Nomor P.19; Permenhut Nomor P.70), sekunder, hingga tersier yang bersinggungan dengan permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian agar data yang dihasilkan pun akan akurat.¹³ Lebih lanjut, teknik analisis

¹¹ Vincent Nijman et al., "Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade—Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys," *Animals* 12, no. 5 (March 2, 2022): 1, <https://doi.org/10.3390/ani12050628>.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹³ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 2, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

data yang digunakan ialah kualitatif yang merupakan teknik menganalisa dengan metode sistematis data-data sekunder. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan khusus yang didasarkan dari prinsip-prinsip umum (deduksi).¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Dewasa ini, apabila berbicara mengenai konsep-konsep tindakan pelanggaran hukum terutama di Indonesia, terdapat begitu banyak tindakan yang dapat dikategorikan dalam hal tersebut. Penggunaan istilah 'perbuatan melawan hukum' (yang selanjutnya akan disebut sebagai PMH) sendiri pada dasarnya lebih sering digunakan dan mencakup sudut pandang hukum yang cukup luas, yaitu dapat mencakup pada hukum pidana, perdata, dan tata negara. Istilah tersebut berkembang dari bahasa Belanda '*onrechmatige daad*' yang merupakan 'kesalahan', dimana penafsiran hal tersebut di bidang hukum akhirnya mengalami perkembangan.¹⁵ Menurut Hoge Raad pada sebelum tahun 1919, PMH dipandang sempit sebagai suatu tindakan yang tidak selaras dengan hukum dan juga menyalahi hak subjektif orang lain. Namun setelah tahun tersebut, pandangan mengenai PMH akhirnya ditafsirkan secara luas dengan menyatakan bahwasanya PMH merupakan suatu tindak kelalaian yang membuat berkurangnya hak kepunyaan orang lain serta melanggar apa yang diatur dalam hukum dan juga bertentangan dengan norma kesusilaan.¹⁶ Di Indonesia, PMH secara *general* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melawan UU, tindakan yang tidak selaras dengan hak orang lain, tindakan yang terbukti merugikan pihak lain, tindakan yang diluar kekuasaan pihak terkait, atau tindakan yang melanggar asas-asas kehidupan bermasyarakat secara umum.¹⁷ Dalam dunia akademik, PMH kerap dikaitkan dengan wanprestasi. Kedua tindakan tersebut memang kerap membingungkan masyarakat karena keduanya sama-sama merupakan tindakan yang berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lain, namun memiliki pengaturan berbeda dalam KUHP (terlihat dari adanya perbedaan Pasal).¹⁸

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, PMH memiliki konotasi yang cukup berbeda dengan ilmu hukum perdatanya. Perbedaan diantara PMH dalam hukum pidana dapat dilihat dari yang pertama adalah tujuannya yaitu untuk melindungi kepentingan publik, kedua ruang lingkup PMH dalam pidana dapat dibidang lebih terbatas karena hanya pada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh UU (dimana setiap ketentuan umum yang terdapat dalam UU memiliki sifat mengikat karena

¹⁴ Wiwik Uswatiah and Siti Aminah, "Analisis Logika, Riset, Kebenaran Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 3, no. 1 (2021): 5, <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/jdi/article/view/300>.

¹⁵ Heri Hartanto and Anugrah Adiastuti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 2 (2017): 228, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.53>.

¹⁶ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (December 1, 2018): 35, <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.

¹⁷ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020): 54, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

¹⁸ Luisa Srihandayani, "Perspektif Yuridis Dan Praktik Pembedaan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 2 (January 8, 2022): 168, <https://doi.org/10.59301/jka.v1i2.22>.

diterbitkan oleh pihak berwenang). Dalam hukum pidana, sangkaan atas PMH dapat dihindari apabila terdapat keadaan memaksa, membela diri, mempertahankan harta benda, menjalankan ketentuan hukum, melaksanakan perintah jabatan, serta adanya persetujuan pihak yang dirugikan. Dalam hukum pidana, tindakan yang dianggap melawan hukum harus dapat dengan tegas dinyatakan dan dibuktikan dengan UU sebagai dasarnya. Selain itu, aspek fungsi PMH dapat dikategorikan dalam dua fungsi, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif bagi suatu delik.¹⁹ Pengaturan terkait PMH dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dilihat dalam buku kedua dan ketiga KUHP.

Dalam ilmu hukum perdata Indonesia, PMH kerap diartikan sebagai tindakan yang memiliki dampak signifikan dalam hubungan antarindividu, dimana dampak tersebut harus menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁰ Pada dasarnya, pengaturan terkait PMH telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang pada intinya menyatakan bahwasanya seseorang yang melakukan pelanggaran hukum harus mengganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan tersebut, dimana pihak yang mengganti secara otomatis merupakan orang yang mampu untuk bertanggung jawab dimata hukum dan tidak ada alasan pemaaf.²¹ Selain itu, Pasal 1366 KUHPer juga umum dipahami sebagai pengaturan yang membahas PMH namun didasarkan pada adanya kelalaian (*culpa in committendo*), berbeda dengan Pasal 1365nya yang umum dipahami sebagai PMH saja. PMH yang dimaksud dalam keperdataan tidak terbatas pada tindakan yang secara serta merta melanggar ketentuan hukum, melainkan juga yang tidak secara serta merta melanggar. Selaras dengan pengertian PMH pada umumnya, pengertian dalam keperdataan sebelum tahun 1919 pun memiliki arti yang cenderung sempit dan baru meluas setelah tahun 1919. Setelah tahun 1919, PMH dalam rumpun perdata mencakup jenis-jenis tindakan seperti (1) Yang bertolak belakang dari hak individu lain; (2) Yang bertolak belakang dengan kewajiban hukum dirinya sendiri; (3) Yang bertolak belakang dengan kepatutan/kesusilaan; (4) Yang bertolak belakang dengan kepatutan yang hidup di masyarakat.²²

Apabila menilik spesifik hingga ke dalam ranah keperdataan, seseorang yang dianggap telah melakukan suatu PMH harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat ke dalam beberapa bagian terkait apakah memang orang tersebut memenuhi syarat-syarat tindakan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, beberapa faktor yang harus dipenuhi tersebut di dalamnya mencakup (1) Unsur perbuatan, dimana PMH tersebut harus ditafsirkan sebagai tindakan yang melanggar kewajiban hukum atas hak subjektif orang lain dan juga kesusilaan; (2) Unsur kesalahan, dimana PMH harus merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada keadaan memaksa; (3) Unsur Kerugian, dimana PMH harus merupakan tindakan yang memiliki sebab-akibat yang mengharuskan adanya ganti kerugian baik secara materil maupun immaterial. Walaupun demikian, Pasal tersebut tidak secara eksplisit

¹⁹ Titin Apriani, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana," *GANEC SWARA* 13, no. 1 (March 13, 2019): 43, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>.

²⁰ Gisni Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (January 11, 2023): 140, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

²¹ Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*, 1 cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

²² Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020): 55, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

menyatakan apakah tindakan pelanggaran hukum yang dimaksud dilakukan dengan penuh dugaan atau dengan kurang kehati-hatian.

3.2. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli Satwa Burung Liar yang Dilindungi di Indonesia

Istilah perjanjian pada rumpun keperdataan diawali dengan *overeenkomst* (Belanda) yang berarti kesepakatan dua orang atau lebih. Apabila berbicara terkait hukum perjanjian jual beli di Indonesia, pertama harus ditelaah terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian secara umum. Ditinjau dari KUHPer yaitu pada Pasal 1313, perjanjian sendiri dimaknai sebagai suatu tindakan antara satu individu atau lebih yang mengikat diri terhadap satu dengan lainnya. Walaupun demikian, pernyataan dari Pasal tersebut umumnya dianggap masih memiliki pengertian yang luas dan kurang jelas, yang mana dapat ditinjau dari frasa "satu orang atau lebih...". Lebih lanjut, terdapat Pasal 1457 yang menyajikan makna dari perjanjian secara lebih spesifik namun masih terlihat eksplisit, yaitu perjanjian jual beli yang merupakan suatu persetujuan dimana pembeli dan penjual secara bersamaan mengikat diri mereka untuk saling membayar serta menyerahkan hak milik atas suatu barang. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian apabila di dalamnya terdapat barang (objek jual beli), harga, dan kata sepakat antar pihak atas objek dan harga tersebut, dimana hal tersebut secara serta merta menjadikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum.

Terlepas dari sudah diaturnya permasalahan mengenai perjanjian, hal tersebut tidak lantas membuat segala praktik jual beli yang dilakukan merupakan hal yang legal. Apabila membahas terkait praktik jual beli satwa (terutama burung) yang dilindungi beserta bentuk perjanjiannya, maka harus ditelaah pula terkait regulasi pidananya. Dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDA, diuraikan secara implisit bahwasanya setiap orang tidak diperkenankan untuk menangkap dan memperniagakan satwa dilindungi, baik itu pada keadaan hidup ataupun mati, dimana seseorang yang melanggar Pasal tersebut dapat dikenakan sanksi hingga lima tahun penjara (Pasal 40 ayat (2)). Selanjutnya, baik dalam Permenhut No P.19 dan P.70, dinyatakan bahwasanya oleh karena yang dapat dikategorikan sebagai satwa buru merupakan satwa liar yang tidak dilindungi, serta pembaharuan jenis burung liar yang dikategorikan sebagai satwa buru hanya sebatas (1) Burung kasuari kerdil; (2) Burung merak; dan (3) Ayam hutan merah, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli burung selain dari tiga jenis tersebut merupakan tindakan pelanggaran sebab tidak termasuk dalam satwa buru. Berangkat dari isi Pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik jual beli yang menjadikan satwa burung dilindungi merupakan suatu PMH dalam hukum positif Indonesia.

Selain daripada apa yang telah termaktub dalam regulasi pidana tersebut, praktik jual beli burung dilindungi juga pada dasarnya dapat digolongkan sebagai PMH yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer, terlepas dari cakupan pergantian kerugiannya yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan pidana. Dengan status kegiatan yang dikategorikan sebagai PMH dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut secara dapat serta merta menjadikan status perjanjian jual belinya menjadi tidak sah dalam kacamata hukum. Apabila didasari pada syarat sah atau tidaknya sebuah perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPer, pada dasarnya perjanjian jual beli burung dilindungi tidak memenuhi syarat objektif. Dalam praktik perjanjian, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah dimata hukum, yaitu (1) Terdapat

kata sepakat antarpihak yang saling mengikatkan; (2) Kecakapan antarpihak; (3) Terdapat suatu hal tertentu; dan (4) Terdapat sebab yang halal. Oleh karena syarat (1) dan (2) berkaitan langsung pada subjek perjanjian, maka kedua syarat tersebut tergolong sebagai syarat subjektif, sedangkan karena syarat (3) dan (4) berkaitan langsung pada isi perjanjian, maka kedua syarat tersebut tergolong sebagai syarat objektif. Mengesampingkan dua syarat subjektif, syarat (3) menerangkan bahwasanya objek perjanjian haruslah merupakan objek yang jelas. Dinyatakan kemudian dalam Pasal 1332 KUHPer, objek yang dapat diniagakan hanya objek yang memang secara hukum digolongkan dalam objek perniagaan. Berangkat dari Pasal tersebut saja, perjanjian jual beli burung dilindungi sudah 'menggugurkan' satu dari dua syarat objektif sahnyanya perjanjian karena burung yang dilindungi tidak untuk diniagakan. Selanjutnya yaitu syarat (4), dijelaskan bahwasanya suatu perjanjian harus didasarkan pada sesuatu yang absah dalam kacamata hukum, bukan halal yang diartikan secara harfiah. Kemudian pada Pasal 1335 dan Pasal 1337nya dipertegas kembali terkait larangan dibuatnya suatu perjanjian atas hal yang sudah digolongkan dalam hal-hal yang dilarang dalam hukum positif.

Oleh sebab perjanjian jual beli burung liar dilindungi tidak memenuhi kedua unsur objektif dari absahnya suatu perjanjian, maka perjanjian yang bersangkutan dapat dianggap statusnya batal demi hukum. Perjanjian yang telah dianggap batal demi hukum secara serta merta membuat perjanjian tersebut tidak dapat dituntut pemenuhan kewajibannya dan dianggap tidak pernah terjadi perikatan hukum yang bersangkutan.²³ Selain diperuntukkan bagi subjek yang cakap dalam hukum perdata (berusia 21 tahun), hal tersebut berlaku juga apabila subjek dalam perjanjian merupakan anak dibawah umur. Dikutip dari portal berita *TribunnewsBogor.com*²⁴ dan juga *BBC News Indonesia*²⁵, semakin majunya perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini justru memperluas jaringan perniagaan satwa yang dilindungi, terutama burung liar kepada para kawula muda. Para kawula muda tersebut tidak hanya menjadi pembeli, namun juga menjadi penjual di media sosial seperti apa yang dilakukan dua orang anak dibawah umur di Gresik, Jawa Timur pada tahun 2018. Berdasarkan Pasal 1447 KUHPer, dijelaskan bahwasanya permintaan pembatalan perjanjian dengan alasan ketidakdewasaan tidak dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian yang diwujudkan dari PMH. Lebih lanjut, perjanjian yang terwujud atas unsur PMH pada dasarnya tidak diwajibkan untuk dimintakan pengesahan dari Pengadilan agar perjanjian tersebut batal demi hukum, berbeda dengan perjanjian yang melanggar unsur subjektif keabsahannya, dimana hal tersebut perlu dimintakan pengesahan dari Pengadilan. Oleh sebab itu, peran kepolisian dibutuhkan dalam hal ini untuk membersamai BKSDA di masing-masing daerah dan secara rutin melakukan pengawasan, pembinaan, serta pengamanan satwa liar yang dilindungi, terutama bagi polisi kehutanan. Kepolisian harus dituntut untuk dapat mencegah adanya pelanggaran terhadap satwa, monitoring, melakukan kerjasama dengan masyarakat,

²³ Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum," *To-Ra 2*, no. 1 (May 1, 2016): 280, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>.

²⁴ Yudhi Maulana Aditama, "Jual Burung Dilindungi Lewat Medsos, Dua Bocah Gresik Ini Diamankan Polisi," *TribunnewsBogor.Com*, May 27, 2018, <https://bogor.tribunnews.com/2018/05/27/jual-burung-dilindungi-lewat-medsos-dua-bocah-gresik-ini-diamankan-polisi>.

²⁵ "Komodo, Orangutan, Hingga Kukang, Mengapa Perdagangan Satwa Langka Terus Terjadi?," *BBC News Indonesia*, March 29, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47746441>.

hingga menindak tegas pelaku dengan langsung memproses pelaku agar mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, berkesimpulan bahwa perniagaan satwa liar yang dilindungi di Indonesia masih marak ditemui terutama dalam rentang waktu 2018-2023, menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana status keabsahan perjanjian jual belinya dalam kacamata keperdataan (Pasal 1365 KUHPer). Konsep PMH dalam ruang lingkup umum sendiri diartikan sebagai tindakan kelalaian yang tidak selaras dengan perundang-undangan dan juga norma serta asas, yang kemudian berakibat pada pengurangan hak milik orang lain. Dalam ilmu keperdataan, PMH dimaknai sebagai tindak pelanggaran hukum yang membawa akibat kerugian pada orang lain sehingga pelaku wajib mengganti kerugian yang diakibatkannya. Seseorang dapat dianggap telah melakukan PMH apabila orang tersebut telah memenuhi unsur perbuatan, unsur kesalahan, dan unsur kerugian.

Dalam Pasal 1313 dan Pasal 1457 KUHPer, perjanjian dimaknai sebagai perbuatan antara satu individu atau lebih yang saling mengikatkan diri. Terlepas dari regulasi tersebut, pada dasarnya perjanjian jual beli burung dilindungi telah 'menggugurkan' dua syarat objektif agar suatu perjanjian dianggap absah, dimana perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur objek yang jelas (tidak termasuk barang yang diniagakan) dan juga unsur sebab yang halal (dimana kegiatan jual beli burung dilindungi merupakan hal yang dilarang dalam hukum positif Indonesia). Atas dasar hal tersebut maka perjanjian jual beli burung dilindungi dapat secara serta merta batal demi hukum dan tidak diwajibkan untuk disahkan oleh Pengadilan. Dalam hal pencegahan pelanggaran, Kepolisian bagian kehutanan dan BKSDA masing-masing daerah harus rutin untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta pengamanan satwa liar yang dilindungi, terutama untuk dengan tegas menindak pelaku jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. 1 cet. ke-6. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. ke-23. Jakarta: PT Intermedia, 2010.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

- Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *GANEC SWARA* 13, no. 1 (March 13, 2019): 43. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 2. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum." *To-Ra* 2, no. 1 (May 1, 2016): 280. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam

- Konteks Hukum Perdata." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (January 11, 2023): 140. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Heri Hartanto and Anugrah Adiastuti. "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 2 (2017): 228. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.53>.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020): 54. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- — —. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020): 55. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Mrosso, Hillary Thomas, Rose Peter Kicheleri, Japhet Joel Kashaigili, Pantaleo Munishi, Reuben Mpuya Joseph Kadigi, Charles Peter Mgeni, and Michael Honorati Kimaro. "Illegal Wildlife Trade: Trade Flows of Wildlife Products and Facilitation Methods in the Ruaha Landscape, Tanzania." *Open Journal of Ecology* 12, no. 09 (2022): 586. <https://doi.org/10.4236/oje.2022.129033>.
- Nijman, Vincent, Thais Q. Morcatty, Kim Feddema, Marco Campera, and K. A. I. Nekaris. "Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade—Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys." *Animals* 12, no. 5 (March 2, 2022): 1. <https://doi.org/10.3390/ani12050628>.
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (December 1, 2018): 35. <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.
- Srihandayani, Luisa. "Perspektif Yuridis Dan Praktik Pembedaan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 2 (January 8, 2022): 168. <https://doi.org/10.59301/jka.v1i2.22>.
- Susanto, Muhammad Hajir, Pribadi Nur Angga, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Penegakan Hukumnya." *Res Judicata* 4, no. 2 (October 14, 2021): 133–49. <https://doi.org/10.29406/rj.v4i2.3102>.
- Wiwik Uswatiyah and Siti Aminah. "Analisis Logika, Riset, Kebenaran Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 3, no. 1 (2021): 5. <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/jdi/article/view/300>.

Tesis

- Muhammad Rianzar. "Studi Populasi Kukang Sumatera (*Nycticebus Coucang*) Di Hutan Lindung Batutegei Blok Rilau." Universitas Lampung, 2013.
- Nur Assila. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, § Pasal 6 (2010).

Website

- BBC News Indonesia*. "Komodo, Orangutan, Hingga Kukang, Mengapa Perdagangan Satwa Langka Terus Terjadi?" March 29, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47746441>.
- Danielle Keeton-Olsen. "Survei: Burung Liar Dari Indonesia Banyak Dijual Online Di Filipina." *MONGABAY Situs Berita Lingkungan* (blog), November 29, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/11/29/survei-burung-liar-dari-indonesia-banyak-dijual-online-di-filipina/>.
- Erlina F. Santika. "Ini Data Perburuan Ilegal Tumbuhan Dan Satwa Liar RI 2018-2022." *Databoks* (blog), January 14, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/14/ini-data-perburuan-ilegal-tumbuhan-dan-satwa-liar-ri-2018-2022>.
- MPR UNAS. "Penanganan Perdagangan Satwa Liar: Pembelajaran Dari Asia Tenggara," October 31, 2022. <https://www.unas.ac.id/berita/penanganan-perdagangan-satwa-liar-pembelajaran-dari-asia-tenggara/#:~:text=Perdagangan%20satwa%20liar%20secara%20ilegal,ketidakeimbangan%20ekosistem%20di%20habitat%20aslinya>.
- Rizky Amalia Putri. "Menelusur Singkat Perkembangan Hukum Internasional." *Kawan Hukum.ID* (blog), February 22, 2022. <https://kawanhukum.id/menelusur-singkat-perkembangan-hukum-internasional/>.
- Yudhi Maulana Aditama. "Jual Burung Dilindungi Lewat Medsos, Dua Bocah Gresik Ini Diamankan Polisi." *TribunnewsBogor.Com*, May 27, 2018. <https://bogor.tribunnews.com/2018/05/27/jual-burung-dilindungi-lewat-medsos-dua-bocah-gresik-ini-diamankan-polisi>.